



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 27/HK.03.01/3517/2021 TENTANG UNIT PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
- b. bahwa terdapat perubahan pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang Unit Penanganan

Pengaduan...

Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi
pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- : 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
9. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Nomor :10/HK.03.1-BA/3517/2022 tentang Harmonisasi Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NOMOR 27/HK.03.01/3517/2022 TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI...

GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JOMBANG

- KESATU : Menetapkan Perubahan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :
1. menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
 2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
 3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.
- KETIGA : Menetapkan Perubahan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, mempunyai fungsi untuk :
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;

f. menetapkan ...

- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi/KIP Aceh tentang perkembangan/ rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jombang

Pada tanggal : 09 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

ttd

ATHOILAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Jombang



Achmad Saifuddin

+ LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR 27/HK.03.01/3517/2021 TENTANG UNIT
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAN UNIT
1	ATHOILLAH,SH	KETUA	PENGARAH
2	ABDUL WADUD BURHAN ABADI,SE,MSi	ANGGOTA	PENGARAH
3	RITA DARMAWATI,S.Sos	ANGGOTA	PENGARAH
4	AS'AD CHOIRUDDIN,SS	ANGGOTA	PENGARAH
5	AYATULLOH KHUMAINI,S.Sos	ANGGOTA	PENGARAH
6	HANIF PURWANTO,AP,S.Sos	SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
7	HERI SUBAGYO,SE,Msi	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KETUA
8	ACHMAD SAIFUDDIN,SH,MSi	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
9	DWI RATNA ANJARSAKTI,SE	KASUBAG PERENCANA DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10	DINA TRIASMADJI, SH, MH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
11	SAMSUL HUDA,SE	PEJABAT FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA	ANGGOTA
12	RUDY HARMOKO	STAF SUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAN UNIT
13	ERMAWATI PUSPITASARI	STAF SUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	ANGGOTA
14	NILA FEBRI WILUJENG,SIP	STAF SUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
15	AFFRIANTO SYAHPUTRA, SH.	STAF SUBBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA

Ditetapkan : di Jombang
Pada Tanggal : 09 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

ttd

ATHOILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
KPU Kabupaten Jombang



Achmad Saifuddin

+ LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
 NOMOR 27/HK.03.01/3517/2022 TENTANG UNIT
 PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAB DALAM UNIT
1	ATHOILLAH,SH	KETUA	PENGARAH
2	ABDUL WADUD BURHAN ABADI,SE,MSi	ANGGOTA	PENGARAH
3	RITA DARMAWATI,S.Sos	ANGGOTA	PENGARAH
4	AS'AD CHOIRUDDIN,SS	ANGGOTA	PENGARAH
5	AYATULLOH KHUMAINI,S.Sos	ANGGOTA	PENGARAH
6	HANIF PURWANTO,AP,S.Sos	SEKRETARIS	KETUA
7	HERI SUBAGYO,SE,MSi	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	SEKRETARIS
8	ACHMAD SAIFUDDIN,SH,MSi	KASUBAG HUKUM DAN SDM	ANGGOTA
9	DWI RATNA ANJARSAKTI,SE	KASUBAG PERENCANA DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
10	DINA TRIASMADJI, SH, MH	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA

Diteetapkan : di Jombang
 Pada Tanggal : 09 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JOMBANG

ttd

ATHOILLAH,SH

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
 KPU Kabupaten Jombang



Achmad Saifuddin